



**BUPATI MUNA BARAT**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MUNA BARAT**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri



Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengeiompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
25. Keputusan Mendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muna Barat tahun anggaran 2021 dan rancangan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Peraturan Bupati tersebut dilakukan Penjelasan dalam Peraturan Bupati yang dimaksud.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 653.154.014.638 (*Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.767.976.638 (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.630.000.000 (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*)
  - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.180.784.750 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.522.763.000 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
  - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.434.428.888 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

#### Pasal5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.630.000.000 (*Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
  - b. Pajak Restoran Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*)
  - c. Pajak Reklame Rp. 20.000.000 (*Dua Puluh Juta Rupiah*)
  - d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*)
  - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*)
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).
  - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);



- (4) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000 (*Satu Milyar Rupiah*);
- (8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*);
- (9) PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp. 1.500.000.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g Rp. 50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 659.928.844.038 (*Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 373.434.598.917 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 184.176.315.993 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.505.282.924 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 253.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 184.176.315.993 (*Seratus Delapan Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Tambahan Penghasilan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.543.598.882 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.958.614.740 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).

- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 39.700.537.911 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.306.964.460 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 315.000.000 (*Tiga Ratus Lima Belas Juta Rupiah*).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 351.600.000 (*Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 9

- (8) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 126.543.598.882 (*Seratus Dua Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN;

- (9) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.331.202.601 (*Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Ribu Enam Ratus Satu Rupiah*).
- (10) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 223.435.169 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
- (11) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 685.081.306 (*Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.505.282.924 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang
  - b. Belanja Jasa
  - c. Belanja Pemeliharaan
  - d. Belanja Perjalanan Dinas
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.187.080.274 (*Empat Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*),
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 85.188.017.426 (*Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.140.376.051 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas :



- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
  - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - d) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 48.030.559.172 (*Empat Puluh Delapan Milyar Tiga Puluh Juta Lima ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.959.250.001 (*Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Satu Rupiah*), terdiri atas:
- a) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat
  - b) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

#### Pasal 11

- 1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 44.187.080.274 (*Empat Puluh Empat Milyar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bahan Pakai Habis
- 2) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 85.188.017.426 (*Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Jasa Kantor
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
  - c. Belanja Sewa Tanah
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan



- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi
  - h. Belanja Jasa Konsultasi non Konstruksi
  - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan
- 3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 5.140.376.051 (*Lima Milyar Seratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran belanja hibah direncanakan sebesar Rp. 253.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
- (2) Anggaran belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000 (*Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
  - b) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah (*Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya*).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp. 158.993.452.285 (*Seratus Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
- a Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - d Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.501.222.726 (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.304.407.848 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Empat Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 71.858.039.461 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.329.782.250 (*Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp. 6.622.808.293 (*Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp. 120.877.984.543 (*Seratus Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas :
- a Belanja Bagi Hasil;
  - b Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp. 534.000.000 (*Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.343.984.543 (*Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 direncanakan sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja;
  - b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (*Dua Milyar Rupiah*);
- (3) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.774.829.400 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*);

#### Pasal 19

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*),.
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 6.774.829.400 (*Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

#### Pasal 20

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

#### Pasal 21

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.555.666.118 (*Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*).
- (2) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.127.357.218 (*Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.414.571.222 (*Enam Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.295.481.864 (*Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.311.841.527 (*Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.335.819.871 (*Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (7) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 256.397.998 (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.743.988 (*Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).



Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

Peraturan Bupati Muna Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo

pada tanggal 29-1-2021

Pt. BUPATI MUNA BARAT,



Diundangkan di Laworo

pada tanggal 29-1-2021

SEKRETARIS DAERAH MUNA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2021 NOMOR .1.